



**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Gubernur Seluruh Indonesia
2. Kepala Staf TNI AL
3. Kepala Badan Keamanan Laut
4. Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara
5. Dirjen Perhubungan Laut
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Seluruh Indonesia
7. Kepala Pelabuhan Perikanan Seluruh Indonesia
8. Kepala Pelabuhan Seluruh Indonesia
9. Kepala UPT Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Seluruh Indonesia
10. Pelaku Usaha Perikanan

SURAT EDARAN  
NOMOR **B-540/MEY-KP/X/2020**  
TENTANG

KAPAL RAWAI TUNA BERUKURAN >10 (LEBIH DARI SEPULUH) GROSS  
TONNAGE SAMPAI DENGAN 30 (TIGA PULUH) GROSS TONNAGE

Dalam rangka keberlanjutan berusaha di bidang perikanan tangkap, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan penyediaan lapangan kerja di masa pandemi Covid-19, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan kemudahan sebagai berikut:

1. Kapal penangkap ikan rawai tuna berukuran >10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*, dengan jumlah pancing  $\leq 2.500$  (kurang dari atau sama dengan dua ribu lima ratus) mata pancing, diperbolehkan untuk dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan II di semua WPPNRI.
2. Penerbitan perizinan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan penerbitan perizinan untuk alat penangkapan ikan rawai tuna sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dapat dilakukan sejak tanggal diterbitkannya Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Surat Edaran ini disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Oktober 2020



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

*[Handwritten signature]*  
EDHY PRABOWO

Tembusan

Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan